



PUTUSAN

Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL;**
- Tempat lahir : Pekanbaru ;
- Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Maret 1996;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jorong Balai Timur Desa Sungai Rumbai Kab. Dhamasraya Prov. Sumatera Barat;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : DWI ANANG Als DWI Bin SABAR ;**
- Tempat lahir : Pekanbaru;
- Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Oktober 1994;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Parit Indah Gg. Rajawali RT 05 RW 06 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Buruh bangunan;

Kemudian terdakwa I dan terdakwa II tersebut dalam putusan ini disebut dengan Para Terdakwa ;

Terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 10 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Mei 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 05 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa DWI ANANG Als DWI Bin SABAR ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 10 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Mei 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 05 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rahmat Hidayat, S.H.MH, Zulkipli, S.H.M.H, dan Mohd Iqbal Taufik Nasution, S.H Advokat/ Penasihat Hukum pada RH LAW OFFICE "RAHMAT HIDAYAT, S.H.M.H & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Markisa No 24 Kel Wonorajo Kec Marpoyan Damai-Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/Adv-RH-LO /II/2023 tertanggal 10 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor: 267/SK/Pid/2023/Pn Pbr tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu – sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba JO Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Dengan perincian barang sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 0,45 gram, dengan perincian barang sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - 1 (Satu) unit handphone iphone XS warna hitam
 - 1 (Satu) set alat hisap (bong)
 - 1 (satu) unit handphone Vivo merk Y21 warna putih mutiara

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 07 September 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Para Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan mengakui terus terang atas segala perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya kembali ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan Terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan Kesadaran Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sedang di rumah teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama YOGA bersama dengan teman teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama saksi MUHAMMAD ICHSAN dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG Als DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR, kemudian saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama AFRI, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, dan saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, karena terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL mengatakan baru membeli kemarin, namun terdakwa mengatakan ingin menanyakan kepada terdakwa DWI

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG masih ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ternyata narkoba jenis shabu tersebut masih ada, yang mana sdr AFRI mengatakan ianya meminta narkoba jenis shabu nya dulu, dan mengatakan nanti akan diganti, karena sebelumnya sdr AFRI sudah pernah mengonsumsi dengan terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sehingga terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, kemudian terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL meminta barang (narkoba jenis shabu) tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang mana saat itu narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp150.000 (seratus lima puluh riburupiah), setelah itu anggota kepolisian menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkoba jenis habu tersebut namun sudah dibuang kesaluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan pengegeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut mik kami yang kami buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkoba jenis habu tersebut, kemudian setelah dilakukan pengegeledahan ternyata tidak ditemukan apa apa lagi, setelah itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dan saksi ICHSAN langsung dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru guna diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa narkoba jenis shabu yang itemukan dari diri terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yaitu 2 (dua) bungkus paket kecil plastik warna bening, dan cara

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu saya meminta tolong kepada teman terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang bernama saksi ROBI untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ketahui dimana saksi ROBI membeli narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 68/BB/II/10242/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusannya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,11 gram.

Dengan perincian barang sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 68/BB/II/10242/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram, berat pembungkusannya 0,17 gram dan berat bersihnya 0,45 gram.

Dengan perincian barang sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng,

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan Terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan Kesadaran Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sedang dirumah teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama YOGA bersama dengan teman teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama saksi MUHAMMAD ICHSAN dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG Als DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR, kemudian saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama AFRI, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, dan saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, karena terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL mengatakan baru membeli kemarin, namun terdakwa

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG masih ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ternyata narkoba jenis shabu tersebut masih ada, yang mana sdr AFRI mengatakan ianya meminta narkoba jenis shabu nya dulu, dan mengatakan nanti akan diganti, karena sebelumnya sdr AFRI sudah pernah mengonsumsi dengan terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sehingga terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, kemudian terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL meminta barang (narkoba jenis shabu) tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang mana saat itu narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu anggota kepolisian menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkoba jenis shabu tersebut namun sudah dibuang kesaluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut mik kami yang kami buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut., kemudian setelah dilakukan pengeledahan ternyata tidak ditemukan apa apa lagi, setelah itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dan saksi ICHSAN langsung dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru guna diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 68/BB/II/10242/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama ULUL ZULQAID

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusannya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,11 gram.

Dengan perincian barang sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 68/BB/II/10242/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram, berat pembungkusannya 0,17 gram dan berat bersihnya 0,45 gram.

Dengan perincian barang sebagai berikut:

3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARWAN SEPTIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh ULUL ZULQAID bersama – sama rekan lainnya yakni DWI ANANG, ROBBI SAPUTRA dan M.ICHSAN pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Kesadaran Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi yang merupakan anggota polsek bukit raya bersama rekan – rekan lainnya melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap ULUL ZULQAID bersama – sama rekan lainnya yakni DWI ANANG, ROBBI SAPUTRA dan M.ICHSAN yang mana pada saat saksi tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kesadaran Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saksi dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek bukit raya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran kecil yang saat itu berada dalam penguasaan ULUL ZULQAID selanjutnya saksi dan rekan – rekan lainnya menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkoba jenis habu tersebut namun sudah dibuang kesaluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut milik terdakwa dan rekan - rekannya yang di buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkoba jenis habu tersebut., kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek bukit raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROBBI SAPUTRA Bin SANTANA LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Bandung Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, dimana awalnya saksi sedang bersama abang ipar saksi di tepi Jalan Bandung, tiba-tiba ada mobil yang menghapiri saksi lalu turun beberapa anggota polisi setelah itu diperlihatkan seorang laki-laki bernama Saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, lalu dianyakan kepada Saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR apakah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi lalu saksi Saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR menjawab iya. Saat itu Saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR meminta tolong kepada saksi untuk membeli narkoba jenis sabu, karena Saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ingin mengkonsumsi dengan teman-temannya saat itu saksi langsung membantu Saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut, yang manan saat itu Saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR menyuruh untuk membeli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Pangeran hayat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ICHSAN Bin ASYARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan – rekan lainnya yakni ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL, DWI ANANG dan MUHAMMAD ICHSAN dan ROBBI SAPUTRA sedang di rumah saksi yang bernama YOGA kemudian saat itu ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari temannya yang bernama AFRI dan mengajak saksi untuk mengonsumsi shabu dan saat itu saksi bersama rekan – rekan lainnya mengatakan baru membeli kemarin selanjutnya saksi dan rekan – rekan lainnya menggunakan narkoba tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang mana saat itu anggota kepolisian menemukan 1 paket narkoba jenis sabu – sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu anggota kepolisian menanyakan di rumah ada siapa lagi? Lalu saksi menjawab ada teman saksi, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian saksi dibawa ke kamar, ternyata saat itu di kamar ada teman saksi yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada di dalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkoba jenis shabu tersebut namun sudah dibuang ke saluran pembuangan air, lalu saksi DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut keluar di ujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut milik kami yang kami buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi bersama rekan – rekan lainnya di bawa ke Polsek Bukit Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL**, memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada awalnya terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sedang dirumah teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama YOGA bersama dengan teman teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama saksi MUHAMMAD ICHSAN dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG Als DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR, kemudian saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama AFRI, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, dan saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, karena terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL mengatakan baru membeli kemarin, namun terdakwa mengatakan ingin menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG masih ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ternyata narkoba jenis shabu tersebut masih ada, yang mana sdr AFRI mengatakan ianya meminta narkoba jenis shabu nya dulu, dan mengatakan nanti akan diganti, karena sebelumnya sdr AFRI sudah pernah mengonsumsi dengan terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sehingga terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, kemudian terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL meminta barang (narkoba jenis shabu) tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang mana saat itu narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp150.000 (seratus lima puluh riburupiah), setelah itu anggota kepolisian menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkoba jenis habu tersebut namun sudah dibuang ke saluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut milik kami yang kami buat bersama-sama saat ingin mengonsumsi narkoba jenis habu tersebut., kemudian setelah dilakukan penggeledahan ternyata tidak ditemukan apa apa lagi, setelah itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dan saksi ICHSAN langsung dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru guna diproses secara hukum yang berlaku;

2. Terdakwa **DWI ANANG Als DWI Bin SABAR**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa pada awalnya terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sedang di rumah teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama YOGA bersama dengan teman-teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama saksi MUHAMMAD ICHSAN dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG Als DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR, kemudian saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama AFRI, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, dan saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, karena terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL mengatakan baru membeli kemarin, namun terdakwa mengatakan ingin menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG masih ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ternyata narkoba jenis shabu tersebut masih ada, yang mana sdr AFRI mengatakan ia hanya meminta

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



narkotika jenis shabu nya dulu, dan mengatakan nanti akan diganti, karena sebelumnya sdr AFRI sudah pernah mengonsumsi dengan terdakwa ULUL ZULQAIID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sehingga terdakwa ULUL ZULQAIID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, kemudian terdakwa ULUL ZULQAIID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL meminta barang (narkotika jenis shabu) tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang mana saat itu narkotika jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu anggota kepolisian menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkotika jenis shabu tersebut namun sudah dibuang ke saluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkotika jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut milik kami yang kami buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut., kemudian setelah dilakukan penggeledahan ternyata tidak ditemukan apa apa lagi, setelah itu terdakwa ULUL ZULQAIID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dan saksi ICHSAN langsung dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru guna diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Dengan perincian barang sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 0,45 gram, dengan perincian barang sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) unit handphone iphone XS warna hitam.
- 1 (satu) set alat hisap (bong).
- 1 (satu) unit handphone Vivo merk Y21 warna putih mutiara.

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi maupun Para Terdakwa dan telah disita secara sah, dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum atas dakwaanya terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan juga bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 68/BB/II/10242/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Dengan perincian barang sebagai berikut: Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 68/BB/II/10242/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dari

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 0,45 gram. Dengan perincian barang sebagai berikut: Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sedang dirumah teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama YOGA bersama dengan teman teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama saksi MUHAMMAD ICHSAN dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG Als DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR, kemudian saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama AFRI, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, dan saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, karena terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL mengatakan baru membeli kemarin, namun terdakwa mengatakan ingin menanyakan kepada

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG masih ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ternyata narkoba jenis shabu tersebut masih ada, yang mana sdr AFRI mengatakan ianya meminta narkoba jenis shabu nya dulu, dan mengatakan nanti akan diganti, karena sebelumnya sdr AFRI sudah pernah mengonsumsi dengan terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sehingga terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, kemudian terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL meminta barang (narkoba jenis shabu) tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang mana saat itu narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp150.000 (seratus lima puluh riburupiah), setelah itu anggota kepolisian menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkoba jenis shabu tersebut namun sudah dibuang kesaluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan pengegeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut mik kami yang kami buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah dilakukan pengegeledahan ternyata tidak ditemukan apa apa lagi, setelah itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dan saksi ICHSAN langsung dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru guna diproses secara hukum yang berlaku.

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek, **Terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL** dan **Terdakwa DWI ANANG Als DWI Bin SABAR** pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Para Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Para Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a Para Terdakwa termasuk orang yang menggunakan narkotika karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan DWI ANANG

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS DWI BIN SABAR pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa untuk Para Terdakwa gunakan sendiri biar badan terasa lebih segar, stamina lebih kuat serta percaya diri dan bila tidak menggunakan shabu kurang percaya diri;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Para Terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika karena Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti adalah **benar mengandung**

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri:

Menimbang, Karena unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka kami dapat memilih salah satu uraian unsur yang paling dapat dibuktikan yakni unsur “memiliki” narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa Bahwa pada awalnya terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sedang dirumah teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama YOGA bersama dengan teman teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama saksi MUHAMMAD ICHSAN dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG Als DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR, kemudian saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama AFRI, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, dan saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, karena terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL mengatakan baru membeli kemarin, namun terdakwa mengatakan ingin menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG masih ada atau tidak narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ternyata narkotika jenis shabu tersebut masih ada, yang mana sdr AFRI mengatakan ianya meminta narkotika jenis shabu nya dulu, dan mengatakan nanti akan diganti, karena sebelumnya sdr AFRI sudah pernah mengonsumsi dengan terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sehingga terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, kemudian terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL meminta barang (narkotika jenis shabu) tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang mana saat itu narkotika jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp150.000 (seratus lima puluh riburupiah), setelah itu anggota kepolisian

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkotika jenis habu tersebut namun sudah dibuang kesaluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkotika jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut mik kami yang kami buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkotika jenis habu tersebut., kemudian setelah dilakukan pengeledahan ternyata tidak ditemukan apa apa lagi, setelah itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dan saksi ICHSAN langsung dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru guna diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL dan DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi atau menyalah gunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa untuk Para Terdakwa gunakan sendiri biar badan terasa lebih segar, stamina lebih kuat dalam menari serta percaya diri dan bila tidak menggunakan sabhu badan menjadi lemas, tidak bergairah dalam beraktivitas serta kurang percaya diri.

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam berkas acara pemeriksaan Bahwa pada awalnya terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sedang dirumah teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama YOGA bersama dengan teman teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama saksi MUHAMMAD ICHSAN dan terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG Als DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR Bin SABAR, kemudian saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menerima telepon dari teman terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL yang bernama AFRI, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, dan saat itu terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, karena terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL mengatakan baru membeli kemarin, namun terdakwa mengatakan ingin menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ANANG masih ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menanyakan kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ternyata narkoba jenis shabu tersebut masih ada, yang mana sdr AFRI mengatakan ianya meminta narkoba jenis shabu nya dulu, dan mengatakan nanti akan diganti, karena sebelumnya sdr AFRI sudah pernah mengonsumsi dengan terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL sehingga terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL menyetujuinya, kemudian terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL meminta barang (narkoba jenis shabu) tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan mereka ternyata ada anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, yang mana saat itu narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu anggota kepolisian menanyakan dirumah ada siapa lagi? Lalu terdakwa menjawab ada teman terdakwa, lalu saat itu juga pintu rumah langsung didobrak kemudian terdakwa dibawa ke kamar, ternyata saat itu dikamar ada teman terdakwa yang bernama ICHSAN, lalu pintu kamar mandi didobrak ternyata terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR ada didalam kamar mandi lalu saat ditanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR yang mana terdakwa DWI ANANG ALS

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI BIN SABAR mengaku bahwa ada memiliki narkoba jenis habu tersebut namun sudah dibuang kesaluran pembuangan air, lalu terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR disuruh mengambilnya tetapi tidak bisa sehingga saluran tersebut disiram dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut keluar diujung saluran pembuangan air tersebut, yang mana ditemukan sebanyak dua buah paket kecil, dan saat itu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan alat bong (alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut), dan ditanyakan bong tersebut milik siapa? Yang mana alat bong tersebut milik kami yang kami buat bersama sama saat ingin mengonsumsi narkoba jenis habu tersebut., kemudian setelah dilakukan pengeledahan ternyata tidak ditemukan apa apa lagi, setelah itu terdakwa ULUL ZULQAIID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama terdakwa DWI ANANG ALS DWI BIN SABAR dan saksi ICHSAN langsung dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru guna diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“turut serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 07 September 2023, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Para Terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Dengan perincian barang sebagai berikut: Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 0,45 gram, dengan perincian barang sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. 1 (Satu) unit handphone iphone XS warna hitam. 1 (Satu) set alat hisap (bong). 1 (satu) unit handphone Vivo merk Y21 warna putih Mutiara, yang merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan merupakan barang-barang yang berbahaya serta dilarang, oleh karena itu beralasan untuk segera dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ULUL ZULQAID MARIZA Als ULUL Bin AFRIZAL** dan **Terdakwa DWI ANANG Als DWI Bin SABAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Dengan perincian barang sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 0,45 gram, dengan perincian barang sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.45 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- 1 (Satu) unit handphone iphone XS warna hitam
- 1 (Satu) set alat hisap (bong)
- 1 (satu) unit handphone Vivo merk Y21 warna putih mutiara

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **02 Oktober 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh **DITA TRIWULANY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **PINCE PUSPASARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DITA TRIWULANY, S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 681/Pid.Sus/2023/PN Pbr